

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Utang piutang merupakan akad yang sudah lumrah terjadi di kehidupan bermasyarakat. Rasanya semua orang pernah terlibat dalam urusan utang piutang dengan bermacam-macam alasan, baik utang piutang antar masyarakat maupun utang piutang dengan lembaga keuangan, seperti perbankan dan lain sebagainya.

Dalam Islam, utang piutang merupakan transaksi ekonomi yang memiliki nilai *Ta'awun* (tolong menolong). Pada dasarnya, tujuan utang piutang adalah untuk membantu orang lain, terutama bagi orang tidak mampu atau orang yang sedang membutuhkan. Jadi, transaksi ini terlepas dari unsur-unsur komersial dan usaha yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan.¹ Sebagaimana telah diterangkan pada, Surah Al-Maidah Ayat 2, yakni sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ { ٢ }

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]:2).*²

Namun pada masa sekarang, tidak jarang praktik utang piutang justru menjadi penyebab adanya perselisihan antar saudara ataupun antar masyarakat. Hal itu dikarenakan pihak yang terlibat mengacuhkan beberapa prinsip mendasar utang piutang, yakni tidak sepenuhnya

¹ Abdul Aziz Ramdanyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (Vol. 4, No. 1, Juni 2016), hal.125.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: sygma creative media corp, 2024), Surah Al-Maidah [5]:2.

diniatkan untuk saling tolong menolong, akan tetapi tidak jarang justru digunakan sebagai ladang penghasilan.³

Utang piutang termasuk salah satu perjanjian yang diperbolehkan dalam Islam, asal memenuhi syarat-syarat hutang piutang. Begitupula sebaliknya, utang piutang menjadi haram jika cara yang ditempuh tidak sejalan dengan syari'at-syari'at Islam.

Ada banyak macam-macam utang piutang dikalangan masyarakat. Dalam hal ini penulis fokus pada hutang piutang yang terjadi di Dusun Platokan desa Prancak kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep. Diantara contoh utang piutang yang terjadi di dusun Platokan desa Prancak yaitu utang piutang daging sapi *tompo'an* pada saat hari raya Idul Fitri, utang piutang modal tani, dan lain sebagainya. Utang piutang seperti itu dilakukan antar warga, bukan pada lembaga-lembaga keuangan.

Desa Prancak merupakan desa yang terletak di kecamatan Pasongsongan kabupaten Sumenep. Desa Prancak terdiri dari delapan dusun, diantaranya yaitu Dusun Platokan, Dusun Billamabuk, Dusun Prancak, Dusun Pandian Daya, Dusun Pandian Laok, Dusun Kembang Suka, Dusun Paojajar, dan Dusun Tegal Barat. Adapun jumlah penduduk masyarakat Prancak keseluruhan yaitu terdapat 6.350 penduduk.

Desa Prancak merupakan desa yang keseluruhan penduduknya beragama Islam. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap ummat Islam diwajibkan berpuasa setiap tahun selama satu bulan penuh pada bulan Ramadhan. Dan setelah selesai menunaikan puasa selama satu bulan penuh, semua ummat Islam mengakhirinya dengan merayakan Hari Raya Idul Fitri yang bertepatan pada tanggal satu Syawal.

³ Tri Nadhirotur Ro'fiah, "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Vol.2, No.1, April-Desember 2021), hal.97.

Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu perayaan terbesar umat Islam. Hal itu terjadi setiap tahun pada bulan Ramadhan. Sebelum merayakan Hari Raya Idul Fitri, umat Islam diwajibkan untuk puasa satu bulan penuh selama bulan Ramadhan. Dan setelah puasa satu bulan Ramadhan, baru lah umat Islam menutup dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Selain identik dengan maaf memaafkan, hari raya idul Fitri juga dijadikan momen berkumpulnya sanak saudara dengan saling mengunjungi rumah masing-masing kerabat. Oleh karena itu, pada hari raya idul Fitri biasanya rumah-rumah telah menyediakan makanan-makanan yang lezat, seperti sate, opor, rendang, dan bermacam olahan daging lainnya. Makanan-makanan tersebut untuk dijadikan suguhan bagi tamu-tamu yang berkunjung.

Di Desa Prancak, pada saat Hari Raya Idul Fitri biasanya ada pihak yang menyediakan daging sapi untuk diperutangkan kepada masyarakat-masyarakat Prancak, guna untuk membantu masyarakat Prancak yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli daging sapi pada saat itu.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya fokus meneliti hutang piutang daging sapi *tompo'an* yang ada di Dusun Platokan Desa Prancak.

Program utang piutang daging sapi *Tompo'an* ini tidak hanya terdapat satu kelompok di Desa Prancak, artinya ada beberapa kelompok di Desa Prancak yang melakukan program tersebut. Untuk program utang piutang daging sapi *Tompo'an* yang diketuai oleh Bapak Sam ini untuk hari raya Idul Fitri tahun 2023 ini berjumlah 330 anggota dari beberapa Dusun di Desa Prancak Pasongsongan Sumenep. Adapun sistem pembayaran atau pelunasan

hutangnya dilakukan setelah musim panen tembakau yang dikumpulkan ke masing-masing penanggung jawab kelompok di tiap-tiap dusun.⁴

Adapun sistem utang piutang daging sapi ini yaitu, pertama-tama masyarakat yang ingin mengikuti hal tersebut harus mendaftar dahulu kepada pihak penyedia utang piutang daging sapi tersebut. Setelah semua masyarakat Pracak yang ingin mengikuti hal tersebut terdaftar semua, kemudian pihak penyelenggara menentukan berapa jumlah harga daging sapi yang hendak diperhutangkan tersebut kepada masing-masing pihak. Harga daging tersebut ditentukan terlebih dahulu, guna mengetahui harga sapi yang akan dibeli dan disembelih. Untuk Idul Fitri tahun 2023 ini, harga daging sapi yang diperhutangkan yaitu 400 ribu bagi tiap-tiap anggota, dan utang tersebut dibayar setelah musim panen padi atau tembakau, namun lebih sering dibayar pada saat setelah musim panen tembakau.⁵

Adapun sistem perolehan dagingnya yaitu dengan sistem *Tompo'an*. Artinya setelah disembelih, daging-daging tersebut dibagi rata dengan cara di *tompok* dengan beberapa *Tompo'an* sesuai jumlah anggotanya. Baru setelah itu dibagikan ke tiap-tiap anggotanya.

Problem dalam penelitian ini yaitu sistem *Tompo'an* tersebut. Dengan sistem *Tompo'an*, perolehan dagingnya kurang terjamin akan kesetaraan tiap-tiap anggota. Selain itu, hal yang menjadi problem dalam konteks ini yaitu mengenai harganya. Besaran harga tersebut ditetapkan terlebih dahulu oleh pihak penyedia utang piutang daging sapi, sedangkan sapi yang akan? disembelih belum pasti ukurannya seperti apa, kurus atau gemuk, besar atau kecil. Hal tersebut mengakibatkan perolehan daging tiap-tiap anggota terlalu sedikit dibandingkan harga yg harus dibayar. Oleh karena itu, banyak warga yang merasa dirugikan, karena harga yang harus dibayar terlalu mahal, sedangkan perolehan dagingnya tidak

⁴ Samsu'din, selaku pihak penyelenggara, *wawancara langsung* (Pracak, 19 Juni 2023).

⁵ Aziz, selaku anggota, *wawancara langsung* (Pracak, 17 Maret 2023).

sebanding dengan harganya, bahkan harganya satu kali lipat lebih mahal daripada harga daging sapi di pasar. Hal seperti itulah yang menjadi dampak negatif jika harganya ditetapkan terlebih dahulu sebelum bentuk/besarnya sapi yang akan disembelih belum diketahui, sehingga tidak dapat diperkirakan berapa banyak daging yang akan diperoleh.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas, hal yang dirasa penting untuk diteliti yaitu mengenai sistem *Tompo'an*, bukan sistem Kilogram an seperti biasanya, kemudian mengenai jumlah uang yang harus dibayar oleh tiap-tiap anggota ditentukan terlebih dahulu sebelum pasti tiap anggota mendapatkan bagian berapa kilogram daging.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengangkat judul “Implementasi *Al-qardh* Terhadap Hutang Piutang Daging Sapi *Tompo'an* Pada Saat Hari Raya Idul Fitri (Studi Kasus di Dusun Platokan Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan fokus penelitiannya adalah:

- A. Bagaimana Praktik Utang Piutang Daging Sapi *Tompo'an* Pada Hari Raya Idul Fitri di dusun Platokan desa Prancak Pasongsongan Sumenep?
- B. Bagaimana Implementasi *Al-qardh* Terhadap Utang Piutang Daging Sapi *Tompo'an* yang terjadi di dusun Platokan desa Prancak Pasongsongan Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Utang Piutang Daging Sapi *Tompo'an* pada saat Hari Raya Idul Fitri yang terjadi di dusun Platokan desa Prancak Pasongsongan Sumenep

2. Untuk mengetahui implementasi *Al-qardh* terhadap Utang Piutang Daging Sapi *Tompo'an* yang terjadi di dusun Platokan desa Prancak Pasongsongan Sumenep apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat atau kegunaan bagi beberapa kalangan, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai praktek Utang Piutang Daging Sapi *Tompo'an* yang terjadi di Dusun Platokan Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, sekaligus untuk mencari tahu hukum dari praktek Utang Piutang Daging Sapi *Tompo'an* tersebut.
2. Bagi Masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang sudah biasa melakukan atau hendak melakukan Utang Piutang Daging Sapi *Tompo'an*, agar memahami terlebih dahulu mengenai tatacara hutang piutang yang benar menurut Islam, yaitu meliputi rukun dan Syarat-syarat hutang piutang menurut Islam.
3. Bagi Mahasiswa, dapat menambah wawasan mengenai hukum dari utang piutang daging sapi *Tompo'an*. Serta hasil penelitian ini dapat dijadikan semacam sudut pandang atau acuan bagi mereka yang melakukan kajian mengenai hutang piutang, khususnya utang piutang daging sistem *Tompo'an*.

E. Definisi Operasional

1. **Implementasi**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan. Yang mana hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.⁶

⁶ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>, diakses tanggal 19 Oktober 2023 pukul 21.47

2. **Al-Qardh**, adalah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi setelah ia mampu.⁷
3. **Utang Piutang**, adalah transaksi antara dua pihak, yang mana salah satu pihak menyerahkan uangnya kepada pihak lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi dengan harta atau barang yang serupa. Atau, seseorang menyerahkan uangnya kepada pihak lain untuk digunakan dan kemudian mengembalikan penggantinya.⁸
4. **Daging Sapi**, adalah daging yang diperoleh dari sapi yang biasa dan umum digunakan untuk konsumsi makanan.⁹
5. **Tompo'an**, adalah bahasa Madura yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti “tumpukan”. *Tompo'an* biasanya dilakukan pada saat memilah atau mengelompokkan barang, benda ataupun makanan.
6. **Hari Raya Idul Fitri**, adalah hari raya ummat Islam yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 1 Syawal, se usai melakukan puasa sebulan penuh selama bulan Ramadhan.¹⁰

⁷ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 180.

⁸ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, (Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil dan Pustaka, 1991), 125.

⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daging_sapi, diakses tanggal 2 Desember 2023, pukul 11.58

¹⁰ Abdul Manan bin H. Muhammad Sabari, *Rahasia Sholat Sunnat*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), 105.